BAB II

HUTANG DALAM HUKUM ISLAM

A. Prinsip Transaksi Muamalah

Islam membedakan antara ibadah dan muamalah dalam cara pelaksanaan dan perundang-undangan. Ibadah pokok asalnya adalah statis, tidak boleh melampaui apa yang telah disyari'atkan, sedangkan muamalah asal pokoknya adalah merealisasikan *kemaslahatan-kemaslahatan* dalam pencarian dan ke kehidupan dan melenyapkan kesulitan mereka dengan menjauhkan perbuatan haram.[1]

Dalam istilah teknis hukum Islam, fiqh muamalah diartikan sebagai bagian dari hukum Islam yang mengatur hubungan-hubungan keperdataan Islam namun fiqh muamalah sebagai hukum perdata Islam lebih sempit ruang lingkupnya dari pada hukum perdata dalam istilah ilmu hukum pada umumnya.

Akad adalah pertalian *ijāb* (pernyataan melakukan ikatan) dan *qabūl* (pernyataan menerima ikatan) sesuai dengan kehendak syari'at yang berpengaruh pada obyek perikatan.

[1] Aḥmad Muḥammad al-Assal dan Fatḥi Muḥammad Abdul Karīm, an-Nizām al-Iqtisādi fī al-Islām Mabādi'uhu wa Ahdāfuhu, terj. Imam Saefuddin, Sistem, Prinsip dan tujuan Ekonomi. 182-183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk terbentuknya akad (perjanjian) haruslah memenuhi rukun dan syarat-syaratnya. Terdapat perbedaan pendapat para ulama fiqh dalam menentukan rukun suatu akad.[2]

Jumhur ulama mengatakan bahwa rukun akad terdiri dari:

1. Pernyataan untuk mengikatkan diri (*ṣigāt al-'aqd*).
2. Pihak-pihak yang berakad *(al-muta'aqidain*).
3. Obyek akad (*al-ma'qūd 'alayh*).[3]

Sedangkan menurut ulama Hanafiyah berpendapat bahwa rukun akad hanya satu, yaitu *ṣīgat al-'aqd* (*ijāb qabūl*), sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad menurut mereka tidak termasuk rukun akad, tetapi termasuk syarat-syarat akad karena menurut mereka yang dikatakan rukun adalah suatu esensi yang berada di dalam akad itu sendiri, sedangkan pihak-pihak yang berakad dan obyek akad berada di luar esensi akad.

Para ulama fiqh menerapkan beberapa syarat umum yang harus dipenuhi oleh suatu akad. Di samping itu akad juga memiliki syarat-syarat khusus. Adapun syarat-syarat umumsuatu akad adalah:

1. Pihak-pihak yang melakukan akad itu telah cakap bertindak hukum (*mukallaf*).
2. Obyek akad itu diakui oleh syara'.
3. Akad itu tidak dilarang oleh naṣ syara' (al-Qur'ān dan al-Hadith)
4. Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terkait dengan akad itu.

---

[2] Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat,* (Jakarta: Amzah 2013), 178
[3] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Akad itu bermanfaat bagipara pihak yang berakad.
6. Pernyataan *ijāb* tetap utuh dan shahih sampai terjadinya *qabūl*.
7. *Ijāb* dan *qabūl* dilakukan dalam satumajelis, yaitu suatu keadaan yang menggambarkan proses suatu transaksi.
8. Tujuan akad itu jelas dan diakui syara'.[4]

Adapun syarat sahnya suatu perjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) adalah sebagai berikut:

1. Sepakat mereka yang mengikat dirinya.
2. Kecakapan untuk membuat suatu prilaku.
3. Suatu hal tertentu.
4. Suatu sebab yang halal. [5]

Dari penjelasan syarat-syarat akad tersebut, dapat disimpulkan bahwa prinsip-prinsip pokok yang mempengaruhi sahnya suatu akad (transaksi) adalah sebagai berikut:

1. Dilaksanakan dengan rela sama rela (sepakat).
2. Obyek bendanya suci dan halal.
3. Tidak ada unsur penipuan atau merugikan orang lain.
4. Untuk tujuan-tujuan yang dibenarkan syara'.

[4] Nasroen Haroen, *fiqh Muamalah,* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 101-104.
[5] Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata,* 339.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Definisi *Qarḍ*

1. Definisi *Qarḍ* Secara Bahasa

Menurut bahasa, kata *qarḍ* berarti *al-qth'u* (القطع) yang berarti cabang atau potongan. Dinamakan tersebut karena uang yang diambil oleh orang yang meminjamkan memotong sebagian hartanya.[6] *Qarḍ* menurut bahasa juga berasal dari kata *qaraḍa* yang sinonimnya juga *qatha'a* artinya memotong.

Saleh al-Fauzan juga mengatakan, *qarḍ* menurut bahasa artinya adalah *al-qhat'u* (memotong). Dinamakan demikian karena pemberi hutang (*muqriḍ*) memotong sebagian hartanya dan memberikkannya kepada penghutang.[7]

Dalam pengertian istilah, para ulama' Hanafiyah mendefinisikan "*qarḍ* adalah harta yang diberikan oleh orang lain dari *māl mitsli* untuk kemudian dibayar atau dikembalikan. Atau dengan ungkapan yang lain, *qarḍ* adalah suatu perjanjian yang khusus untuk menyerahkan harta (*māl mitsli*) kepada orang lain untuk kemudian dikembalikan persis seperti yang diterimanya.[8] Ulama' Syafi'iyah dan hanbaliyah juga mendefinisikan *qarḍ* sebagai berikut:

اِبَاحَةُالْمَنْفَعَةِ بِلا عَوْضٍ

Artinya: "Pembolehan untuk mengambil manfaat tanpa mengambil".[9]

---

[6] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid !V* (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.
[7] Saleh al-fauzan, *Fiqh Sehari-hari,* (Jakarta: Gema Insane, 2006), 410.
[8] Wahbah az-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu.* Abdul Hayye al-Kattani, Jilid: IV. Jakarta: Gema Insani, 2001,
[9] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengertian diatas berbeda dengan akad hibah, karena *qarḍ* dimanfaatkan untuk mengambil manfaat dari benda tersebut, sedangkan hibah mengambil zat benda tersebut. Namun ulama' Malikiyah mendefiniskan *qarḍ* yaitu:

تَمْلِيْكُ اَلْمِنْفَعَةِ بِغَيْرِ عَوْضٍ

Artinya: "Pemilikan suatu manfaat atas benda tanpa pengganti".[10]

Pengertian ini mengandung makna kepemilikan sehingga peminjam dibolehkan untuk meminjamkan kepada orang lain. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq dalam kitab fiqih sunnahnya mendefinisikan *qarḍ, qarḍ* menurut syara' merupakan slah satu bentuk *taqarrub* kepada Allah, karena *qarḍ* berarti berlemah-lembut dan mengasihi kepada sesama manusia, memberikan kemudahan dan solusi dari duka dan kesulitan yang menimpa orang lain.[11]

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang meminjamkan (*qarḍ) ,* dan membolehkan bagi orang yang diberikan *qarḍ,* serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima hartanya untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.

Dari definisi yang telah disebutkan dia atas dapat dipahami bahwa *qarḍ* juga bisa diartikan sebagai akad atau transaksi antara dua pihak. Jadi, dalam hal ini *qarḍ* diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu

[10] Ibid.
[11] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid !V* (jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 181.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepada pihak lain yang nantinya harus dikembalikan, bukan sesuatu (*māl*/harta) yang diberikan itu.

C. Landasan Hukum *Qarḍ*

Secara umum hukum memberi pinjaman kepada orang lain hukumnya sunnah karena termasuk tolong menolong dalam kebaikan, bahkan hukumnya menjadi wajib jika orang yang berhutang itu benar-benar memerlukan, hukum hutang piutang juga akan berubah menjadi haram jika hutang tersebut akan digunakan untuk maksiat, perjudian, pembunuhan dan lain-lain. Dan hukumnya juga menjadi makruh jika benda yang dihutangkan itu akan digunakan untuk sesuatu yang makruh.[12]

Para ulama sepakat bahwa penyelesaian akad *qarḍ* harus dilakukan didaerah tempat dimana transaksi *qarḍ* itu disepakati, penyelesaian akad *qarḍ* sah apabila dilakukan ditempat lain jika tidak ada biaya transportasi atau memang disepakati demikian. Dalam Islam pun juga mengajarkan agar pemberian *qarḍ* oleh *muqriḍ* tidak boleh dikaitkan dengan syarat lain seperti berupa manfaat yang harus diberikan oleh *muqtariḍ* kepadanya. Misalnya apabila ada seseorang yang akan meminjamkan mobil kepada temannya dengan syarat ia dibolehkan menginap dirumah temannya tersebut.[13]

Qarḍ adalah perbuatan baik yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulullah, agar manusia di dunia dapat saling tolong menolong dan hidup

[12] Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 419.
[13] Ismail Nawawi, *Fiqih Muamalah,* (Surabaya: VIV Grafika, 2010), 112.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan rukun serta sejahtera, seperti pada Al-qur'an dalam beberapa ayatnya yang menyebutkan tentang *qarḍ,* yaitu:

1. Surat Al-Baqarah (2) ayat 245:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥٓ أَضۡعَافًا كَثِيرَةً ۚ وَٱللَّهُ يَقۡبِضُ وَيَبۡصُۜطُ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ

Artinya: "Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan meperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan".[14]

2. Surat Al-Hadid (57) ayat 11:

مَّن ذَا ٱلَّذِى يُقۡرِضُ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا فَيُضَٰعِفَهُۥ لَهُۥ وَلَهُۥٓ أَجۡرٌ كَرِيمٌ

Artinya: "Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Maka Allah akan melipat-gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan Dia akan memperoleh pahala yang banyak".[15]

3. Surat At-Taghăbun (64) ayat 17:

إِن تُقۡرِضُواْ ٱللَّهَ قَرۡضًا حَسَنًا يُضَٰعِفۡهُ لَكُمۡ وَيَغۡفِرۡ لَكُمۡ ۚ وَٱللَّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Jika kamu meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya Allah melipat gandakan balasannya kepadamu dan mengampuni kamu. dan Allah Maha pembalas Jasa lagi Maha Penyantun".[16]

---

[14] Departemen Agama, *Al-qu'an dan Terjemahnya,* (Semaranga: PT. Tanjung Mas Inti, 1992), 60.
[15] Ibid., hlm 902.
[16] Departemen Agama,..., hlm. 942.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat-ayat tersebut pada dasarnya berisi anjuran untuk melakukan perbuatan *qarḍ* kepada orang lain, dan imbalannya akan dilipat gandakan oleh Allah. Dari sisi *muqriḍ*, Islam menganjurkan kepada umatnya untuk memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan dengan cara memberi utang.

Dari sisi *muqtariḍ,* utang bukan perbuatan yang dilarang, melainkahkan karena seseorang berutang dengan tujuan untuk memanfaatkan barang atau uang dipinjamnya itu untuk memenuhi kehidupannya, dan ia mengembalikannya persis seperti yang diterimanya. Dalam kaitan dengan hal ini ada beberapa hadits yang berisi anjuran untuk membantu orang lain, antara lain:

1. Hadits Ibnu Mas'ud

وَعَنْ اِبْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَتِهَا مَرَّةً.

Artinya: "Dari Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: Tidak ada seorang muslim yang memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali seperti sedekah satu kali".[17]

2. Dari Ibnu Mas'ud

عَنْ عَبْدُ الله اِبْنُ مَسْعَوْدٍ اَنَّ نَّبِيَّ الله صلى لله عليه وسلم كَانَ يَقُوْلُ: من اقرض الله مرتين كان له مثل اجر احدهما لوتصدق به.

Artinya: "Dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa sesungguhnya Nabi SAW bersabda: barang siapa yang memberikan utang atau pinjaman kepada Allah dua kali, maka ia akan memperoleh seperti pahala salah satunya andaikata ia menyedekahkannya".[18]

---

[17] Muhammad Nashiruddin al-albani, *Shahih Sunan Ibnu Majah,* No.2421 (Penerjemah: Ahmad Taufiq Abdurrahman), (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), 414.

[18] Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban, Juz 11, Nomor Hadits 540,* CD Room, Maktabah Kutub Al-Mutun, Silsilah Al-'Ilm An-Nafi', Seri 4, Al-Ishdar Al Awwal, 1426 H, 418.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari hadits-hadits tersebuta dapat dipahami bahwa *qarḍ* merupakan perbuatan yang dianjurkan, yang akan di beri imbalan oleh Allah. Dalam kedua hadits tersebut menjelaskan bahwa memberikan utang atau pinjaman dua kali nilainya sama dengan memberikan sedekah satu kali. Ini berarti bahwa *qarḍ* merupakan perbuatan yang sangat terpuji karena bisa meringankan beban orang lain.

D. Hukum *Qarḍ*

Hukum *qarḍ* (hutang piutang) mengikuti hukum taklifi: terkadang boleh, terkadang makruh, terkadang wajib, dan terkadang haram. Semua itu sesuai dengan cara mempraktekannya karena hukum wasilah itu mengikuti hukum tujuan.

Jika orang yang berhutang adalah orang yang mempunyai kebutuhan sangat mendesak, sedangkan orang yang dihutangi orang kaya, maka orang yang kaya itu wajib memberinya hutang.

Jika pemberi hutang mengetahui bahwa penghutang akan menggunakan uangnya untuk berbuat maksiat atau perbuatan yang makruh, maka hukum memberi hutang juga haram atau makruh sesuai dengan kondisinya.

Jika seorang yang berhutang bukan karena adanya kebutuhan yang mendesak, tetapi untuk menambah modal perdagangannya karena berambisi mendapat keuntungan yang besar, maka hukum memberi hutang kepadanya adalah mubah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Seseorang boleh berhutang jika dirinya yakin dapat membayar, seperti jika ia mempunyai harta yang dapat diharapkan dan mempunyai niat menggunakannya untuk membayar hutangnya. Jika hal ini tidak ada pada diri penghutang. Maka ia tidak boleh berhutang.

Seseorang wajib berhutang jika dalam kondisi terpaksa dalam rangka menghindarkan diri dari bahaya, seperti untuk membeli makanan agar dirinya tertolong dari kelaparan.[19]

E. Rukun dan Syarat *Qarḍ*

Islam menganjurkan dan menyukai orang yang yang meminjamkan, dan membolehkan bagi orang yang diberikan pinjaman, serta tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang makruh, karena dia menerima harta untuk dimanfaatkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya, dan peminjam tersebut mengembalikan harta seperti semula.[20]

Menurut Drs. Chairuman Pasaribu bahwa rukun hutang piutang ada empat macam, yaitu:

1. Orang yang memberi hutang
2. Orang yang berhutang
3. Barang yang dihutangkan (objek)
4. Ucapan *ijāb* dan *qabūl* (lafadz). [21]

---

[19] Abdullah bin Muhammad ath-Thayar, dkk, *Ensiklopedia Fiqih Muamalah,* Terj. Miftahul Khair, Cet.1 (Yogyakarta: Makatabah al-Hanif, 2009), 157-158.
[20] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 12, h.129.
[21] Chairuman Pasaribu, *Hukum Perjanjian Dlam Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 137.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam kitab karangannya agar akad *qarḍ* menjadi sah, maka rukun dan syarat *qarḍ* sebagai berikut:

1. *Muqriḍ* (pemberi pinjaman)

   Muqriḍ (pemberi pinjaman) harus *ahliyat tabarru'*. Artinya *muqriḍ* harus mempunyai hak atau kecakapan dalam menggunakan hartanya secara mutlak menurut pandangan syariat. Ikhtiyar (tanpa paksaan). *Muqriḍ* dalam memberikan pinjaman, harus berdarsarkan kehendaknya sendiri tidak ada tekanan dari pihak lain atau intervensi dari pihak ketiga.

2. *Muqtariḍ* (peminjam)

   Muqtariḍ (peminjam) harus merupakan orang yang *ahliyah muamalah.* Maksudnya *muqtariḍ* sudah baligh, berakal sehat, dan tidak *mahjur* (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu). Sehingga anak kecil atau orang gila yang melakukan pinjaman tidak sah dan tidak memenuhi syarat.

3. *Qaraḍ* (harta yang dipinjamkan atau objek akad)

   Objek akad ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa dierbolehkan *qarḍ* atas semua benda yang bisa dijadikan objek akad salam, baik itu barang yang ditakar dan ditimbang seperti emas, perak, dan makanan maupun dari harta *qimmiyat* seperti barang dagangan, binatang dan barang yang dijual satuan. Alasannya sesuatu yang dapat dijadikan objek salam dimiliki dengan akad jual beli

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan di identifikasi dengan sifatnya, sehingga ia boleh dijadikan objek akad *qarḍ* seperti halnya barang yang ditakar dan ditimbang.[22]

Abū Bakar Jabir al-Jazīri menjelaskan syarat-syarat obyek hutang piutang sebagai berikut:

a. Diketahu jumlahnya, baik dengan timbangan, takaran maupun hitungan.
b. Jika hutang piutang itu berupa hewan, maka harus diketahui sifat-sifat umurnya.
c. Bahwa obyek hutang harus merupakan harta seseorang yang pandai membelanjakan/ menta*syarrufkan*nya.[23]

4. *Ṣighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Ali Hasan berpendapat bahwa sighat akad merupakan *ijāb,* pernyataan pihak pertama mengenai perjanjian yang diinginkan sedangkan *qabūl* merupakan pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. *Ṣighat* akad dapat dilakukan secara lisan, tulisan atau isyarat yang memberikan pengertian dengan jelas tentang adanya *ijāb* dan *qabūl*, dan dapat juga berupa perbuatan yang telah menjadi kebiasaan dalam *ijāb qabūl. Ṣighat* akad sangat penting dalam rukun akad. Karena melalui akad tersebut maka akan diketahui maksud dari setiap pihak yang melakukan transaksi, *ṣighat* akan dinyatakan melalui *ijāb* dan *qabūl* sebagai berikut:

a. Tujuan akad harus jelas dan dapat dipahami

[22] Wahbah az-Zuhaili, *fiqih Islam Wa Adilatuhu, 337.*
[23] Abdurrahman al-Jazīri, *kitābul Fiqh 'alā Mazhahibul Arba'ah,* Juz 2, (Beirut: Dār al-Kuttub, tt), 304.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Antara *ijāb* dan *qabūl* harus ada kesesuaian

c. Pernyataan *ijāb* dan *qabūl* harus sesuai dengan kehendak masing-masing, dan tidak boleh ada yang meragukan. [24]

Akad dalam masalah hutang, adalah akad *tamlik,* karena itu tidak sah kecuali orang yang menggunakan harta (milik sendiri dan tidak berada dalam pengampuan). Dan tidak sah pula kecuali dengan *ijāb* dan *qabūl,* seperti akad jual beli dan hibah, karena itu akad dinyatakan sah dengan memakai akad lafadz *qarḍ, salaf* dan semua lafadz yang mempunyai arti dan maksud yang sama.[25]

Akad secara lisan yaitu *ijāb* dan *qabūl* adalah bentuk yang paling utama dimana pihak yang mampu berbicara tidak sah mengadakan akad kecuali dengan perkataan. Demikian menurut Syafi'iyah dan Hanabilah.[26] Selain akad secara lisan, akad juga bisa dilakukan dengan tulisan, isyarat dan perbuatan.

Bentuk akad secara tulisan bisa dilakukan apabila pihak-pihak yang telibat didalamnya tidak berada dalam satu tempat, melainkan berjauhan tempatnya, sehingga transaksi tersebut dilaksanakan melalui surat dan bentuk-bentuk tertulis lainnya yang menunjukkan perjanjian yang dikehendaki. Demikian pula bila seseorang tidak dapat berbicara, untuk menyatakan kehendaknya maka menggunakan isyarat. Dalam hal ini apabila dia ingin mengadakan suatu akad/perjanjian hutang piutang,

---

[24] M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam,* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), 104.
[25] Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 12, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), 133.
[26] Hamzah Ya'qūb, *Kode Etik Dagang Menurut Islam,* (Bandung: CV. Diponegoro, 1992), 72

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diperbolehkan menggunakan isyarat yang dimengerti, apabila ia bisa menulis, maka sah juga mengadakan akad secara tertulis/tulisan. Mengenai suatu isyarat ada suatu kaidah yang menyebutkan:

اَلْاِشَارَةُ الْمَعْهُوْدَةِ لَاحَرَسَ كَا لْبُنْيَانِ بِاْللِسَانِ

Artinya: "Isyarat bagi orang bisu dengan ucapan, sama dengan pernyataan dengan lisan".[27]

Dalam masalah muamalah, dengan adanya akad akad menimbulkan adanya akibat hukum kepada kedua belah pihak. Keduanyaakan terikat dengan perjanjian yang telah mereka sepakati bersama. Sebab, hal ini juga dibenarkan, bahwa manusia itu terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad *qarḍ* menurut keabsahannya adalah terbagi menjadi tiga, yaitu:

a. Syarat *shahih* adalah syarat yang sesuai dengan subtansi akad, mendukung dan memperkuat substansi akad dan dibenarkan oleh syara', sesuai denga kebiasaan masyarakat (*'urf).*
b. Syarat *fasid* adalah syarat yang tidak sesuai dengan salah satu kriteria yang ada dalam syarat shahih, atau akad yang semua rukunnya terpenuhi namun ada syarat yang tidak terpenuhi, akibat hukumnya *mauquf* (berhenti dan tertahan untuk sementara). Jadi belum terjadi perpindahan barang dari penjual kepada pembeli dan perpindahan harga (uang) dari pembeli kepada penjual, sebelum adanya usaha untuk melengkapi syarat-syarat tersebut.

[27] M. Habiy aṣ-Ṣiddiqy, *Pengantar Fiqh Muamalah,* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997) , 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Syarat batil adalah syarat yang tidak mempunyai kriteria syarat shahih dan tidak memberi nilai manfaat bagi salah satu pihak atau yang lainnya, akan tetapi dapat menimbulkan dampak negatif. [28]

Dalam Al-Qur'an dan al-Hadits mengatur bebrapa ketentuan tentang hutang piutang *qarḍ* antara lain dianjurkan dengan perjanjian tertulis yang menyangkut segala ketentuan atau akad yang terjadi dalam transaksi terutama menyangkut tentang tenggang waktu yang jelas dalam hal pengembalian, untuk mengindari terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَٱكْتُبُوهُ ۚ
وَلْيَكْتُب بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِٱلْعَدْلِ .....

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar...."[29]

Selain itu, untuk memperkuat bukti yang lain jika terjadi perselisihan ditengah-tengah perjanjian, maka diharapkan mendatangkan saksi-saksi dalam kesepakatan transaksi yang dilakukan, supaya dapat menyelesaikan perselisihan antara kedua belah pihak. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 282:

[28] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu,* 203-205.
[29] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* 70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

.... وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا ٱلۡأُخۡرَىٰ ....

Artinya: ... "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (diantaramu). Jika tak ada dua orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridoi"..[30]

Dari ayat-ayat diatas telah jelas bahwa transaksi hutang piutang sebaiknya dilakukan dengan perjanjian tertulis dan disertai oleh saksi-saksi yang bisa memperkuat bukti apabila terjadi kekeliruan mengenai waktu menunaikan hutang dan nilai hutang, sehingga syarat-syarat dapat terpenuhi sesuai dengan hukum Islam.

F. Implementasi *Qarḍ*

Dalam implementasi *qarḍ* terdapat hal-hal yang tidak boleh dilakukan pada saat transaksi *qarḍ*, yaitu dengan:

1. Menarik manfaat dari akad *qarḍ*

   Menurut ulama' Hanafiyah, setiap hutang yang menarik manfaat adalah haram jika diisyaratkan. Namun jika manfaat itu tidak diisyaratkan dan tidak diketahui maka hal tersebut tidak dilarang. Demikian juga dengan pemberian hadiah kepada *muqriḍ,* jika diisyaratkan maka dilarang. Sebaliknya ketika tidak ada syarat maka, pemberian hadiah itu tidak dilarang.[31]

---

[30] Ibid.
[31] Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-islam wa Adillatuhu…,* 3793.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Islam, bagaimana riba dilarang itu sudah jelas, hal ini telah disampaikan salah satunya dalam surat al-Baqarah ayat 278-279 sebagai berikut:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ ٱلرِّبَوٰٓاْ إِن كُنتُم مُّؤۡمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾ فَإِن لَّمۡ تَفۡعَلُواْ فَأۡذَنُواْ بِحَرۡبٖ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦۖ وَإِن تُبۡتُمۡ فَلَكُمۡ رُءُوسُ أَمۡوَٰلِكُمۡ لَا تَظۡلِمُونَ وَلَا تُظۡلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya".[32]

Pelarangan *ribā* dalam hutang piutang juga ada dalam kaidah fiqh, yaitu:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبًا

Artinya: "Semua bentuk *qiraḍ* (hutang-piutang) yang membuahkan bunga adalah riba".[33]

Sedangkan menurut ulama' Malikiyah, haram mengambil manfaat dari harta *muqtariḍ* karena hal tersebut adalah *ribā*. Seperti menunggang kuda dirumahnya dan makan dirumahnya atas sebab dia (*muqtariḍ)* memiliki hutang. Jika pengambilan manfaat itu bukan disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang. Demikian itu bukan

[32] Departemen Agama RI, *Alqur'an Terjemah, 75.*
[33] Sayyid, Sabiq, *Fiqh Sunnah,* Juz 12, 133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disebabkan oleh hutang, seperti penghormatan maka tidak dilarang. Demikian juga haram hukumnya hadiah yang diberikan oleh *muqtariḍ* kepada *muqriḍ* dengan maksud menunda pembayaran hutang.[34]

Merujuk pada Fatwa Dewan Syariah Nasional Majeli Ulama Indonesi (DSN-MUI) nomor 19/DSN-MUI/IV/2010 tentang *Al-Qarḍ,* dinyatakan bahwa "nasabah (*muqtariḍ) al-qarḍ* dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan suka rela kepada LKS (*muqriḍ*) selama tidak diperjanjikan dalam akad".[35]

2. Menggabungkan akad *qarḍ* dengan kontrak lain seperti kontrak hual-beli.

   Jika dalam menggabungkan akad antara *qarḍ* dengan jual beli, ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mencontohkan jika A member hutang kepada B dengan syarat B menjual rumahnya kepada A, atau dengan syarat B mengembalikan pinjaman dengan jumlah lebih banyak, maka hal itu dilarang. Sebab, Nabi Muhammad SAW penggabungan melarang jual beli dengan hutang. Karena akad *qarḍ* adalah akad dalam rangka kebajikan, jika diisyaratkan ada manfaat maka ia keluar dari substansinya.[36]

[34] Ibid., 194.
[35] Fatwa DSN-MUI, Nomor 19/DSN-MUI/IV/2010.
[36] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id